



PUTUSAN

Nomor 152/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZULSI ELFITA (Pr), tempat / tanggal lahir Padang / 24 Juni 1969, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Komplek Pilano RT. 001 / RW. 003, Kel. Kubu Dalam Parak Karakah, Kec. Padang Timur, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Warman, Advokat, yang beralamat di Jalan Aur Duri Indah Nomor 18 Kel. Parak Gadang Timur Kec. Padang Timur Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK-PDT/P/KH-IWN/7-2020 tanggal 15 Juli 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Reguster No 560/PF.Pdt/II/2020/PN.Pdg tanggal 15 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pebanding semula Tergugat I**;

L a w a n:

1. **ANDY PATI MULIA**, Tempat / Tgl Lahir di Padang / 10 – 12 – 1960, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum, Alamat Kelapa Hijau No. 33, RT. 004 / RW. 001, Kel. Sukajadi, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Nomor KTP : 2171101012609002, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
2. **ENNY .T. THALIB**, tempat / tgl. lahir di Padang / 13 – 10 – 1957, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Cerai Mati, agama Islam, pendidikan terakhir D3, alamat Citra Gran The Meadows Blok L No. 55, RT. 001 / RW. 014, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Nomor KTP : 3201025310570001, adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas;
3. **EMING DANIUS**, tempat / tgl lahir di Jakarta / 28 – 09 – 1969, pekerjaan Karyawan Swasta, status perkawinan Kawin, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, alamat Tridaya Indah IV B3 / 8, RT. 003 / RW. 012, Kel.

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tridayasakti, Kec. Tambun Selatan, Kota Bekasi, Nomor KTP :
3216062809690003, adalah anggota kaum dari nomor 1 diatas;

Ketiganya tersebut diatas beradik berkakak, bermamak berkemenakan adalah bertindak atas nama ahli waris dari HJ. Siti Ratna Gumala, anak dari Alm. Marah Abdul Madjid (Marah Kamba), dan Almh. Siti Rakiyah atau cicit dari Almh. Si Nipah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Septi Ernita, SH., Zainiati, SH. MH., dan Indri Fianesia, SH., ketiganya Advokat/Pengacara pada Kantor Septi Ernita, SH & Associates, yang beralamat di Jl. Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah Register Nomor 57/Pf.Pdt/I/2020/PN.Pdg tanggal 25 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat;**

D a n

RUFIMO VALENTINO (Lk), tempat / tanggal lahir Padang / 5 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Caniago RT. 002 / RW. 004, Kel. Pisang, Kec. Pauh Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 152/PDT/2020/PT PDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 2 Juli 2020, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juli 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak sah mewarisi harta pusako dari Almarhumah Hj. Siti Ratna Gumala, Almarhum Marah Abdul Majid (Mara Kamba), Almarhum Si Nipah, yakni berupa tanah Pusako yang terletak di Jirek Ujung Tanah Gurun Laweh Kec. Lubuk Begalung, Parak Gadang Ganting Kec. Padang Timur, Kubu Marapalam Kec. Padang Timur dan Tanah Sawah Asam Kumbang Perumahan Griya Elok Kel. Batung Taba Kec. Lubuk Begalung;
4. Menyatakan para Pengugat adalah ahli waris sah dari Almarhumah Hj. Siti Ratna Gumala anak dari Almarhum Marah Abdul Majid (Marah Kamba) dan Almarhumah Siti Rakiyah atau cicit dari Almarhum Si Nipah yang berhak mewarisi harta berupa tanah di Jirek Ujung Tanah Gurun Laweh Kec. Lubuk Begalung, Parak Gadang Ganting Kec. Padang Timur, Kubu Marapalam Kec. Padang Timur dan Tanah Sawah Asam Kumbang Perumahan Griya Elok Kel. Batung Taba Kec. Lubuk Begalung;
5. Menyatakan Para Penggugat berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengurus, mengajukan Permohonan Penetapan Waris ke Pengadilan Agama Padang atas dasar surat Palsu, adalah perbuatan Melanggar Hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juli 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 48/Pdt/2020/PN.Pdg diucapkan pada tanggal 2 Juli 2020, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, Pembanding semula Tergugat I/kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK-PDT/P/KH-IWN/7-2020 tanggal 15 Juli 2020 mengajukan permohonan banding, sebagaimana

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 16 Juli 2020, Akta Banding Nomor 48/Pdt//2020/PN Pdg Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Juli 2020 telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg, dan pada tanggal 28 Juli 2020 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat 1 diikuti dengan memori banding tanggal 22 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Agustus 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg, dan pada tanggal 28 Agustus 2020 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut, Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 31 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 31 Agustus 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 September 2020 telah diberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 1 September 2020 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Turut Terbanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg;

Menimbang,.....
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang, kepada Para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Pembanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, dari Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg tanggal 28 Juli 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang, dan dari Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding Kepada Kuasa Terbanding Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Akta Banding Nomor 48/2020/PN Pdg tanggal 28 Juli 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I/kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding, yang diajukan Pembanding semula Tergugat I, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Terbanding secara keseluruhannya;
2. Menolak keterangan point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, yang disampaikan Penggugat Terbanding secara keseluruhannya;
3. Keseluruhan di dalam Keputusan Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Tergugat Pembanding menolak keseluruhannya;

Mengenai:

- a. Batas-batas objek perkara;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penguasaan pisik objek perkara;
- c. Mengenai luas tanah objek perkara;
- d. Mengenai surat-surat bukti keterangannya;
- e. Tentang saksi-saksi dari Penggugat Terbanding dengan keterangan yang tidak benar;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima keterangan Tergugat Pemanding secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg;

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Pemanding secara keseluruhannya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat Terbanding secara keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 2 Juli 2020;
2. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juli 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, sebelum mengajukan jawaban atas pokok perkara, telah mengajukan eksepsi atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat, yang isinya bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat adalah kabur, karena tidak menyebutkan batas-batas dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan, Penggugat disamping harus menunjukkan perselisihan hukum dengan Tergugat, juga harus secara rinci dan jelas menyebutkan apa yang menjadi objek gugatan, dan apabila objek sengketa tersebut

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah harus menyebutkan tentang batas-batas dari objek sengketa tersebut, hal ini guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya secara jelas termasuk tentang objek yang disengketakan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara menjadi jelas dan terarah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi titik perselisihan hukum bukanlah tentang penguasaan tanah yang didalilkan merupakan harta pusaka tingginya oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, melainkan tentang keahliwarisan, sehingga dengan demikian tidaklah begitu penting dalam gugatan ini tentang letak dan batas-batas dari objek warisan, yang bukan merupakan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara saksama gugatan dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang ternyata di dalam surat gugatan tersebut tidak disebutkan tentang batas-batas dari objek yang disengketakan, selain hanya menyebutkan tentang letak dari objek sengketa, akan tetapi yang menjadi perselisihan hukum adalah tentang keahliwarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini pada bagian eksepsi, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat mendalilkan bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II tidak sah sebagai ahli waris atas harta pusaka Marah Abdul Majid, sedangkan yang sah adalah Para Terbanding semula Para Penggugat selaku anak/cucu, kemenakan dari Alm.Hj.Siti Ratna Gumala, anak dari Alm.Marrah Abdul Majid (Marah Kamba) dan Alm.Siti Rakyah, cicit dari Alm.Si Nipah;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, di dalam jawabannya diantaranya menyatakan bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat tidak sekaum dengan Marah Abdul Majid;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat Minangkabau, bahwa dikatakan sekaum, apabila berasal dari keturunan yang sama, yang ditarik dari garis keibuan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 yang sama dengan bukti T-2, dapat diketahui bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat, adalah anak Hj.Siti Ratna Gumala, dan Hj.Siti Ratna Gumala adalah anak dari perkawinan antara Marah Abdul Majid dengan Siti Rakiyah;

Menimbang, bahwa apabila bukti P-4 yang sama dengan bukti T-2, dihubungkan dengan dalil Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa Terbanding I semula Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dan objek warisan adalah merupakan harta pusaka, yang selanjutnya dihubungkan pula dengan hukum adat Minangkabau, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Para Terbanding semula Para Penggugat bahwa objek warisan tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi bagi Para Terbanding semula Para Penggugat, tetapi ternyata antara Para Terbanding semula Para Penggugat tidaklah sekaum dengan Marah Abdul Majid, melainkan sekaum dengan Siti Rakiyah, sebagaimana dapat dilihat dari bukti P-4 yang sama dengan bukti T-2, dimana saksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yaitu Sahrul Nurmay menerangkan bahwa Marah Abdul Majid tidak sekaum dengan Terbanding I semula Penggugat I, dan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, yaitu Ridwan Aboe menerangkan bahwa Marah Abdul Majid sukunya Tanjung, sebagaimana juga disebutkan dalam bukti P-10, sedangkan Terbanding I semula Penggugat I sukunya Melayu;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 yang merupakan putusan dari pengadilan pidana atas perbuatan Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, yaitu tentang pemalsuan surat keterangan kematian anak-anak Marah Abdul Majid dan surat pernyataan bahwa anak-anak Marah Abdul Majid tidak ada mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, yang merupakan putusan peradilan agama, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, adalah ahli waris dari Marah Ishak Majid dan Zubaidah, bukti P-3 ini sama dengan bukti T-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat selain yang telah dipertimbangkan diatas, dan saksi yang diajukan Para Terbanding semula Para Penggugat, tidak ada yang dapat menunjukkan bahwa objek warisan sebagaimana disebutkan diatas diwarisi oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, sehingga dengan demikian Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek warisan sebagaimana dimaksud Para Terbanding semula Para Penggugat dalam gugatannya tersebut diwarisi oleh Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, dan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak berhak mewarisi atas harta pusaka tinggi dari Marah Abdul Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Pdg tanggal 2 Juli 2020 sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan tidak menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, dan menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Padang akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat ditolak, maka Para Terbanding semula Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 Juli 2020 Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Pdg, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum., dan Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Agustus Nomor 152PDT/2020/PT.PDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Evikson, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Syaifoni, S.H., M.Hum

Inrawaldi, S.H., M.H.,

2. H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evikson, S.H.

Perincian Biaya-biaya:

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses : Rp 134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)